



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN MENTENG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.71.06.1001..011.K.1.a.b.g/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN MENTENG memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	: TK L.E.A.PRESCHOOL JAKARTA
Alamat	: GEDUNG GRAHA MEDIA LANTAI 2 JALAN BLORA NO. 8-10 RT/RW:003/006 KEL. MENTENG KEC. MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	: BAMBANG HARYO PAMUNGKAS
Pimpinan Yayasan	: DINGLY OLIVIA GUNAWAN

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MENTENG



Eron Suhadmal Widagdo
NIP 197803242010011011

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**